



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

NOTA DINAS
Nomor B/380/PL1/KP.15.00/2022

Yth. : 1. Pejabat Penilai Kinerja PNS (Atasan Langsung PNS)
2. Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS
3. CPNS dan PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
Dari : Direktur
Hal : 1. Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021
2. Penyusunan SKP Tahun 2022
3. Perhitungan Tukin Tahun 2022

Bersama ini kami sampaikan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7605/A3/KP.04.01/2022, hal Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Kemendikbudristek.

Berdasarkan surat tersebut dengan ini disampaikan beberapa hal:

A. PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

1. **CPNS dan PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)** mengumpulkan dokumen-dokumen di bawah ini secara kolektif di unit/jurusan/bagian/subbagian untuk selanjutnya diserahkan ke Subbagian Kepegawaian **paling lambat tanggal 7 Februari 2022**, yaitu:
 - a. SKP, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai, dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Januari-Juni 2021.
 - Bagi Tenaga Kependidikan dapat mengambil dari aplikasi e-skp.
 - Bagi Dosen agar menyusun dokumen tersebut secara mandiri sesuai PP 46/2011.
 - b. SKP, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai, dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Juli-Desember 2021 sesuai PP 30/2019.
 - c. Informasi penyusunan SKP dan penilaian kinerja pegawai dapat dilihat pada bit.ly/SKP_2021_2022
2. **Pejabat Penilai Kinerja PNS (Atasan Langsung PNS) dan Atasan dari Pejabat Penilai** melakukan penilaian Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 secara berjenjang.
 - a. Penilaian bagi Tenaga Kependidikan Periode Januari-Juni 2021 dilakukan melalui aplikasi e-skp.
 - b. Penilaian bagi Tenaga Kependidikan Periode Juli-Desember 2021 dilakukan secara manual.
 - c. Penilaian bagi Dosen Periode Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 dilakukan secara manual.

B. PENYUSUNAN SKP TAHUN 2022

1. **CPNS dan PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)** menyusun rencana SKP Tahun 2022 sesuai aturan PP 30/2019 dengan menggunakan format excel, sampai dengan ada informasi selanjutnya.
2. Untuk tunjangan kinerja tahun 2022 dihitung dari hasil penilaian log harian sampai dengan ada informasi selanjutnya, dengan ketentuan:
 - a. **Pegawai mengisi log harian sesuai minimal hari kerja yang dipersyaratkan pada bulan penilaian tanpa menyusun rencana kinerja pada aplikasi e-SKP.**
 - b. **Pejabat penilai memberikan penilaian berdasarkan log harian pegawai.**

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

2 Februari 2022
a.n. Direktur,
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, 


Drs. Benny Barnas, MBA.
NIP 195903081988031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 7605/A3/KP.04.01/2022 27 Januari 2022
Lampiran : dua set
Hal : Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Kemendikbudristek

Yth. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021 menggunakan dua teknis penyusunan sesuai SE Menpan Nomor 3 Tahun 2021, yaitu:
 - a. Januari-Juni 2021, berdasarkan PP 46/2011
Bagi yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP bisa diambil dari aplikasi.
 - b. Juli-Desember 2021, berdasarkan PP 30/2019
Menggunakan format excel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kepala Satker menggunakan format untuk JPT/Pimpinan satker mandiri
 - Untuk PTN, Pimpinan PTN dan Kepala Biro menggunakan format untuk JPT/Pimpinan satker mandiri
 - Pejabat Fungsional menggunakan format untuk SKP JA/JF **dan** menyusun lampiran keterkaitan dengan butir kegiatan
 - Pejabat Struktural dan Pelaksana menggunakan format SKP JA/JF **tanpa** menyusun lampiran keterkaitan dengan butir kegiatan
2. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2021 yang akan dikirim ke SAPK BKN:
 - a. Nilai Januari-Juni 2021
 - Bagi yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP nilai akan ditarik dari aplikasi e-SKP.
 - Bagi yang tidak menggunakan aplikasi e-SKP, admin satker mengunggah rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai ke aplikasi e-SKP pada fitur Upload PPKP.
 - b. Nilai Juli-Desember 2021
Admin satker mengunggah rekapitulasi penilaian kinerja pegawai ke aplikasi e-SKP.
 - c. Nilai Integrasi antara Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 akan secara otomatis dihitung dari aplikasi
 - d. Batas akhir unggah rekapitulasi nilai Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 ke aplikasi e-SKP pada tanggal 11 Februari 2022.
 - e. Tata cara unggah nilai Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 ada pada menu Upload PPKP melalui akun admin satker. Jika terdapat kendala dalam proses unggah PPKP tahun 2021, silakan menghubungi alamat email: kinerja.sdm@kemdikbud.go.id.
3. Nilai Perilaku Kerja pada aspek Kepemimpinan
 - a. Periode Januari-Juni 2021 hanya diberikan kepada Pejabat Struktural sesuai dengan Perka BKN 1/2013.
 - b. Periode Juli-Desember 2021 dapat diberikan kepada Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mendapat fungsi koordinasi sesuai dengan PP 30/2019.

4. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja/ Kinerja Pegawai Tahun 2021 sesuai SE BKN Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
5. Penyusunan rencana SKP Tahun 2022 menggunakan aturan PP 30/2019 dapat menggunakan format excel, sampai dengan ada informasi selanjutnya.
6. Untuk perhitungan tunjangan kinerja tahun 2022, bagi unit kerja yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP, dihitung dari hasil penilaian log harian sampai dengan ada informasi selanjutnya, dengan ketentuan:
 - a. Pegawai mengisi log harian sesuai minimal hari kerja yang dipersyaratkan pada bulan penilaian tanpa menyusun rencana kinerja pada aplikasi e-SKP.
 - b. Pejabat penilai memberikan penilaian berdasarkan log harian pegawai.
7. SKP dan penilaian kinerja pegawai merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi Pegawai Negeri Sipil, diharapkan masing-masing PNS untuk melaksanakan ketentuan tentang penilaian kinerja pegawai.

Demikian informasi ini disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001